



UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor SOP : 400.2/3981/2025
Nomor Revisi :
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif : 05 Mei 2025
Pia Kepala UPTD PPA
Kabupaten Kebumen
Disahkan oleh :
Arum Dw Lestariningsih, S.Kep.,M.M
NID. 198005142000122006
Judul SOP : SOP Layanan Mediasi



DASAR HUKUM		KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PELAKSANA		
1	Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA	Mengacu pada 3.3.3 Kompetensi		
2	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender			
3	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak			
4	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak			
KETERKAITAN		PERALATAN KELENGKAPAN		
1	Map Kasus	1	Alat Tulis Kantor	
2	Rekam Kasus	2	Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excel), internet dan sejenisnya.	
		3	Undangan Mediasi	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN		
1	Pendampingan memperhatikan nilai dan prinsip dalam bekerja dengan Perempuan/anak dan Keluarga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual dalam SIMFONI PPA		
2	Pendampingan memperhatikan kebijakan, persyaratan serta mekanisme prosedur dalam standar layanan			
3	Layanan bersifat responsif, sigap, dan santun			
4	Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan Penerima manfaat (informed concern)			
5	Petugas wajib menjaga kerahasiaan Penerima manfaat			
RIWAYAT REVISI				
Tgl	Nomor Revisi	Penjelasan Revisi	TTD	Keterangan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan	Supervisor/ Kepala UPTD PPA	Advokat	Mediator	Penyelenggara Layanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Asesmen terkait kebutuhan penyelesaian kasus dengan mediasi						Hasil asesmen informasi masalah yang membutuhkan mediasi dan rencana intervensi layanan	60 menit	Klien mendapatkan informasi tentang mediasi	
2	Membantu Klien memilih jalur penyelesaian perkara dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang terbaik bagi Klien sesuai dengan kriteria						Rencana mediasi	60 menit	Klien mengetahui proses-proses yang akan ditempuh, kekuatan dan kelemahan solusi menjadi pilihan	
3	Mendampingi dan memberikan nasihat hukum jika pihak korban dan atau pelaku membutuhkan						Hasil asesmen dan data pendukung lainnya		Klien mendapatkan informasi yang membantu mengambil keputusan dan penyelesaian masalahnya	
4	Mendapatkan persetujuan mediasi dari Klien							60 menit	Klien menyetujui rencana intervensi layanan mediasi. Jika tidak setuju ke pendampingan layanan hukum	
5	Membuat rencana mediasi dan kebutuhan sumber daya, kemudian berkonsultasi dengan						Hasil asesmen dan kebutuhan layanan mediasi	60 menit	Rencana mediasi tersedia	
6	Mereview rencana mediasi dan kebutuhan sumber daya, menyetujui dan menyerahkan						Hasil asesmen dan kebutuhan layanan rencana intervensi layanan mediasi	30 menit	Rencana mediasi dan kebutuhan sumber daya disetujui oleh	
7	Menganalisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya sesuai rekomendasi petugas Peksos/konselor. Kemudian mengajukan persetujuan kepada Kepala UPTD PPA.						Rencana mediasi dan kebutuhan sumber daya	45 menit	Hasil analisa sumber daya yang dibutuhkan tersedia	
8	Menyetujui kebutuhan sumber daya. Kemudian menugaskan Kasubag TU untuk memproses adminstrasinya.						Rencana intervensi layanan mediasi dan sumber daya yang dibutuhkan	15 menit	Persetujuan untuk menjalankan rencana intervensi	
9	Merujuk kasus ke mediator yang bersertifikat						Hasil asesmen List mediator bersertifikat	30 menit	Mediator bersertifikat mendapatkan informasi tentang kasus	
10	Melaksanakan mediasi						Informasi masalah yang membutuhkan mediasi dan rencana intervensi layanan mediasi	Maximal 3x	Mediasi terlaksana, kesepakatan tercapai atau tidak	
11	Membuat akta perdamaian kesepakatan mediasi dan meminta para pihak menandatangani akta perdamaian						Formulir akta perdamaian dan surat pernyataan kesepakatan damai. Akta perdamaian ber meterai	30 menit	Draf akta perdamaian dan surat pernyataan kesepakatan damai diperiksa dan ditandatangani oleh semua partisipan mediasi	
12	Memantau pelaksanaan kesepakatan mediasi						Kesepakatan perdamaian	Selama kesepakatan	Kesepakatan mediasi terpantau	
13	Mengakhiri layanan mediasi							15 menit	Layanan mediasi selesai	
14	Melakukan pendokumentasian						Dokumen-dokumen selama pelaksana mediasi	30 menit	1. Dokumentasi pendampingan mediasi 2. SIMFONI PPA terupdate	